BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No. 030. Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara
Email : panwaskablampura@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 24/HK.01.01/K.LA-05/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. Bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
c. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lampung Utara diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Utara.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretarias dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

c. Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas;
   1. Memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   3. Koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
   4. Menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota bertugas :
   1. mengidentifikasikan potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Lampung Utara melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
   2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*,
   3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
   4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
   5. menyusun publikasi hasil pengawasan;

Dipindai dengan CamScanner

6. menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
7. mengkoordinasikan pengawasan terhadap *Input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang;
8. mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya; dan
9. fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Utara;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,

HENDRI HASYIM, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 24 /HK.01.01/K.LA-05/08/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	**PENGARAH**		
1.	Hendri Hasyim, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Pengarah
2.	Agus Romdani, S.IP.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Pengarah
3.	Ma'sum Bustomi, S.Pd.I.,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Pengarah
4.	Abdul Kholik,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Pengarah
5.	Putri Intan Sari, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
6.	Putri Intan Sari, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kab. Lampung Utara	Penanggung jawab
III	**KETUA**		
7.	Dwi Hendro Nugroho,S.E.,M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	**SEKRETARIS**		
8.	Deasy Arisandi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Seketaris
V	**ANGGOTA**		
9.	M.Rian Praharanda, S.E	Staf Hukum Humas dan Datin	Anggota, Penginput Aplikasi Sipol
10.	Indah Yani, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota, Penginput Aplikasi Sipol
11.	Syahroni, S.H	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota, Penginputan Form A
12.	Nova Oxtalia, S.H	Staf SDMO	Anggota, Potensi Kerawanan
13.	Rio Kesuma Atmaja, S.Kom	Staf SDMO	Anggota, Analisis Hukum
14.	Andra Tobi, S.Pd	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota, Potensi Sengketa
15.	Rina Andriyani PS, S.H	Staf Sekretariat	Anggota, Publikasi
16.	Aang Sujana, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Ditetapkan di : Kotabumi
pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,

HENDRI HASYIM, S.H

Dipindai dengan CamScanner